



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 90 /III.02/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENATAAN DAN PENERTIBAN KAWASAN PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin Pusat Kegiatan Olahraga agar lebih tertib, nyaman dan terpadu dalam satu kompleks/kawasan, maka perlu dilakukan penertiban dan penataan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di kawasan Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan penataan dan penertiban dapat berjalan lancar berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Terpadu Penataan dan Penertiban Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Bandar Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENATAAN DAN PENERTIBAN KAWASAN PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penataan dan Penertiban Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Bandar Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok melakukan penataan dan penertiban para pedagang, mainan anak-anak dan usaha kafe/karaoke yang berada di wilayah atau sekitar Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Bandar Lampung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/diLingkup Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/90 /III.02/HK/2016
TANGGAL: 5 FEBRUARI 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU
PENATAAN DAN PENERTIBAN KAWASAN PUSAT KEGIATAN OLAHRAHA
WAY HALIM BANDAR LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 3. Unsur Polda Lampung
 4. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 5. Unsur Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
 6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 7. Camat Way Halim Bandar Lampung
 8. Lurah Way Halim Bandar Lampung
 9. Babinkamtibmas Wilayah PKOR Way Halim
 10. Babinsa Wilayah PKOR Way Halim Bandar Lampung
 11. Unsur DEKRANASDA Provinsi Lampung
 12. Unsur Dewan Kesenian Lampung
 13. Unsur tokoh masyarakat Way Halim Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO